



PUTUSAN

Nomor 842 K/Pdt.Sus-HKI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual desain industri pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT POLYMINDO PERMATA, berkedudukan di Komplek Kedoya Elok Plaza DC, Nomor 54, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat (alamat kantor) dan Jalan Industri II, Blok F, Nomor 8, Kawasan Industri Jatake, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang (alamat pabrik), dalam hal ini diwakili oleh Jong Oe Miauw, selaku Direktur, memberi kuasa kepada Harry Wirawan, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Biro Oktroi Rooseno, yang beralamat di Kantor Taman A9, Unit C1 & C2, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

TANU WIJAYA, yang berdasarkan petikan resmi desain industri berdomisili di Teluk Gong, Jalan C, Nomor 2, RT 011, RW 010, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dengan alamat surat menyurat di Kapuk Pulo (Pos Polisi) Nomor 114, Kotak Pos 11720, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Feby Maranta Sukatendel, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor *Maranta & Partners*, beralamat di The Ceo Building, Lantai 2-C.2, Jalan TB Simatupang, Nomor 18.C, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 hal.Put.Nomor 842 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pendaftaran Desain Industri Nomor Pendaftaran IDD000047342 dengan judul "Atap Alang-Alang Sintetis" yang diajukan oleh Tergugat tidak baru;
3. Menyatakan bahwa pendaftaran Desain Industri Nomor Pendaftaran IDD000047342 dengan judul "Atap Alang-Alang Sintetis" yang diajukan oleh Tergugat diajukan dengan iktikad tidak baik;
4. Menyatakan batal Desain Industri Nomor Pendaftaran IDD000047342 dengan judul "Atap Alang-Alang Sintetis" dalam Daftar Umum Desain Industri Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan ini diajukan suatu upaya hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum; Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *ne bis in idem* (*exceptio res judicata*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
3. Penggugat tidak termasuk pihak yang memiliki kepentingan mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-Desain Industri/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 5 Maret 2020, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Halaman 2 dari 6 hal.Put.Nomor 842 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp911.000,00 (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat pada tanggal 5 Maret 2020, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2020, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 14 K/Pdt.Sus-HKI/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 67/Pdt.Sus-Desain Industri/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Mahkamah Agung:

1. Menerima seluruh Permohonan Kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 67/Pdt.Sus-Desain Industri/2019 tanggal 05 Maret 2020;

Mengadili sendiri:

1. Membatalkan seluruh Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 67/Pdt.Sus-Desain Industri/2020 tanggal 05 Maret 2019;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk

Halaman 3 dari 6 hal.Put.Nomor 842 K/Pdt.Sus-HKI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi;

Atau apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 April 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 31 Maret 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 April 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pengungkapan sebelumnya terhadap suatu desain industri dengan melakukan suatu pameran dapat dilakukan dalam pameran resmi yang diakui pemerintah dan desain industri milik Tergugat telah didaftarkan serta telah diumumkan dan tidak ada yang keberatan, sehingga sudah tepat Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa pendaftaran Desain Industri Nomor IDD 000047342 dengan judul "Atap Alang-Alang Sintetis" yang diajukan Tergugat tidak baru dan pendaftaran desain industri milik Tergugat tersebut telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak ada iktikad tidak baik Tergugat dalam mengajukan pendaftaran desain industri milik Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT POLYMINDO PERMATA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya

Halaman 4 dari 6 hal.Put.Nomor 842 K/Pdt.Sus-HKI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT POLYMINDO PERMATA** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal.Put.Nomor 842 K/Pdt.Sus-HKI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | | |
|-----------------------------|----|-----------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp | 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | | <u>Rp4.984.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp5.000.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP. 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 6 dari 6 hal.Put.Nomor 842 K/Pdt.Sus-HKI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)